



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 6/HK.03.1/3374/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 2/HK.03.1/3374/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim pengarah
 - 1) Ketua
 - 2) Wakil ketua
 - 3) Anggota
2. Tim pelaksana
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

2. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 6/HK.03.1/3374/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1	Henry Casandra Gultom	Ketua KPU Kota Semarang (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik)	Ketua
2	Ahmad Zaini	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Wakil Ketua
3	Heri Abriyanto	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Anggota
4	Novi Maria Ulfah	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Anggota
5	Suyanto	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Anggota
PELAKSANA			
1	Hari Soesilo	Sekretaris KPU Kota Semarang	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
2	Rahadi Wijaya	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
3	Weny Diah Astuti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Tobirin	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Anggota
5	Riza Setiawan	Kasubbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan